



**P U T U S A N**  
**No. 528 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Sel.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

**I. DONY PRASETYO bin PRIYONO,**

tempat lahir : Jakarta, umur/tanggal lahir : 26 tahun/30 Juni 1981, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Komplek Pondok Kelapa IV Jl. Lidi Blok A.21 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur atau Jl. Ciomas III / 18 RT.04/01 Kel. Rawa Barat, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, agama : Islam, pekerjaan : Swasta ;

**II. RIO WIBOWO SANTOSO DWI P bin IMAM SANTOSO,**

tempat lahir : Jakarta, umur/tanggal lahir : 31 tahun/07 Agustus 1978, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Jl. Wijaya Kusuma No.16 Rt.06/01 Kel. Makasar Kec. Makasar Jakarta Timur ; Ledoksari Demaan Rt.05/05 Demaan Kudus Jawa Tengah, agama : Islam, pekerjaan : Tukang Ojek ;

Para Terdakwa ditahan sejak 17 Pebruari 2010 s/d sekarang ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa barang bukti perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No. 528/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Bahwa mereka terdakwa DONY PRASETYO Bin PRIYONO dan terdakwa RIO WIBOWO SANTOSO DWI P. Bin IMAM SANTOSO, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2010, bertempat di Jalan Kecapi I No. 91 RT.09/RW.05 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 sekitar jam 18.00 Wib mereka Terdakwa berboncengan sepeda motor Honda NF 100 No. Pol. B-6471-KJE yang dikendarai oleh terdakwa RIO WIBOWO SANTOSO DWI P. Bin IMAM SANTOSO datang ke rumah saksi Hj. Farida Al'atas di Jalan Kecapi I No. 91 RT.09/RW.05 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan bertemu dengan saksi ABDUL AZIS AL' ATAS dan saksi Hj. FARIDA AL 'ATAS selaku pemilik rumah, selanjutnya mereka terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Hj. FARIDA AL 'ATAS dengan berpura-pura akan membeli rumah, dimana terdakwa RIO WIBOWO SANTOSO DWI P. Bin IMAM SANTOSO mengatakan kepada saksi Hj. FARIDA AL 'ATAS bahwa ibunya sedang sakit lupus tidak bisa jalan disuruh membeli rumah secepatnya, karena tidak tahu bangunan sehingga terdakwa RIO WIBOWO SANTOSO DWI P. Bin IMAM SANTOSO mengajak kakak iparnya yaitu terdakwa DONY PRASETYO.
- Bahwa pada saat sedang ngobrol tersebut terdakwa DONY PRASETYO jalan menuju ke garasi dan langsung masuk ke kamar tidur saksi ABDUL AZIS AL 'ATAS mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nexian milik saksi ABDUL AZIS AL 'ATAS yang berada di atas meja dimasukkan ke kantong jaket yang dipakainya, selanjutnya terdakwa DONY PRASETYO langsung mengajak terdakwa RIO WIBOWO SANTOSO DWI P. Bin IMAM SANTOSO pamit pulang, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ABDUL AZIS AL 'ATAS dan saksi Hj. FARIDA AL 'ATAS sambil diteriaki maling-maling sehingga pada saat mereka terdakwa akan mengendarai sepeda motornya berhasil ditangkap oleh saksi Abdul Azis Al' Atas dan saksi Mahmudin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mereka terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Metro Jagakarsa.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang tidak hadir ke persidangan dan dibacakan sesuai dengan BAP yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ABDUL AZIZ AL'ATAS** ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2010 sekira jam 18.00 wib bertempat di Jalan Kecapi I No. 91 RT.09/05 Kel. Jagakarsa Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) unit handphone Merk Nexian warna hitam yang sebelum diambil hand phone tersebut diletakkan didalam kamar ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara para terdakwa mendatangi rumah saksi dan berpura-pura akan membeli rumah selanjutnya terdakwa 2. Rio Wibowo berbincang-bincang dengan saksi sedangkan terdakwa 2. Dony Prasetyo berpura-pura melihat rumah tetapi kemudian mengambil handphone milik saksi ;
- Bahwa benar saksi mengetahui perbuatan mereka terdakwa karena pada saat terdakwa Doni Prasetyo berjalan didepan kamar saksi terdakwa Doni Prasetyo berjalan sambil menaruh sesuatu dibalik baju bagian depan dan karena merasa curiga kemudian saksi berteriak maling-maling sehingga para terdakwa berhasil ditangkap ;

2. Saksi **HJ. FARIDA AL'ATAS** ;

- Bahwa benar saksi Abdul Aziz adalah anak kandung saksi ;

Hal.3 dari 11 hal. Putusan No. 528/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2010 sekira jam 17.45 wib para terdakwa datang ke rumah saksi Abdul Aziz Al'atas dengan alasan akan membeli rumah ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Rio Wibowo Santoso berbincang-bincang dengan saksi dan mengaku tinggal di Cilandak Jakarta Selatan dan karena ibunya sakit lupus tidak biasa jalan sehingga terdakwa Rio Wibowo disuruh membeli rumah secepatnya dan karena tidak tahu bangunan kemudian terdakwa Rio Wibowo Santoso mengajak kakak iparnya yaitu terdakwa Doni Prasetyo ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa Rio Wibowo sedang berbincang-bincang dengan saksi, tiba-tiba terdakwa Doni Prasetyo meninggalkan saksi dan menuju ke garasi dan saksi mengira hanya melihat garasi ternyata terdakwa Doni Prasetyo masuk ke dalam rumah melalui garasi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Rio Wibowo tetap mengajak saksi berbincang-bincang dan karena saksi merasa curiga selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah dan ternyata terdakwa Doni Prasetyo keluar dari dalam kamar saksi Abdul Aziz sambil membawa handphone yang disembunyikan dibalik bajunya dan kemudian terburu-buru keluar dan disusul oleh terdakwa Dony Prasetyo dan kemudian saksi berteriak maling-maling dan akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh warga ;

3. Saksi **MAHMUDAR** ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2010 sekira jam 18.00 wib bertempat di Jalan Kecapi I No. 91 RT.09/05 Kel. Jagakarsa Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) buah hand phone merk Nexian warna hitam milik saksi Abdul Aziz ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah dan mendengar teriakan maling-maling dan pada saat saksi keluar rumah para terdakwa sudah ditangkap oleh warga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa 1. Dhony Prasetyo bin Priyono dan terdakwa 2. Rio Wibowo Santoso Dwi P bin Imam Santoso, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2010 sekira jam 18.00 wib terdakwa 1. Dhony Prasetyo dan terdakwa 2. Rio Wibowo Santoso berboncengan sepeda motor Honda NF 100 No.Pol : B-6471-KJE yang dikendarai oleh terdakwa Rio Wibowo dan datang ke rumah saksi Hj. Farida Al'Atas di Jalan kecapi I No. 91 RT.09/RW.05 kel. Jagakarsa Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah saksi Hj. Farida para terdakwa bertemu dengan saksi Abdul Aziz Al'Atas dan saksi Hj. Farida Al'Atas dan selanjutnya para terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Hj. Farida dan berpura-pura akan membeli rumah dimana terdakwa Rio Wibowo mengatakan kepada saksi Hj. Farida bahwa ibunya sakit lupus tidak bisa jalan sehingga terdakwa Rio Wibowo disuruh membeli rumah secepatnya dan karena tidak tahu bangunan kemudian terdakwa Rio Wibowo Santoso mengajak kakak iparnya yaitu terdakwa Doni Prasetyo ;
- Bahwa benar pada saat mengobrol tersebut selanjutnya terdakwa Dhony Prasetyo berjalan menuju ke garasi dan langsung masuk ke kamar tidur saksi Abdul Aziz dan mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Nexia milik saksi Abdul Aziz yang berada diatas meja dan dimasukkan ke dalam kantong jaket yang dipakainya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Dony Prasetyo langsung mengajak terdakwa Rio Wibowo Santoso pamit pulang namun perbuatan Para terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Abdul Aziz dan kemudian diteriaki maling-maling dan akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Hal.5 dari 11 hal. Putusan No. 528/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. DONY PRSETYO bin PRIYONO dan terdakwa 2. RIO WIBOWO SANTOSO DWI P bin IMAM SANTOSO terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. DONY PRASETYO bin PRIYONO dan terdakwa 2. RIO WIBOWO SANTOSO DWI P bin IMAM SANTOSO, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah hand phone Merk Nexian warna hitam dikembalikan kepada saksi Abdul Aziz Al'Atas dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda NF 100 warna biru silver No.pol : B-6471-KJE dikembalikan kepada saksi Imam Santoso ;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, para Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. “Unsur Barang Siapa” ;
2. “Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” ;
3. “Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. UNSUR "Barang Siapa" ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. DONY PRASETYO bin PRIYONO dan terdakwa 2. RIO WIBOWO SANTOSO DWI P bin IMAM SANTOSO, yang mana Penggunaan istilah "Barang Siapa" menurut undang-undang menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan pidana yakni setiap orang tanpa kecuali. Dalam perkara ini subyek hukumnya adalah Terdakwa 1. DONY PRASETYO bin PRIYONO dan terdakwa 2. RIO WIBOWO SANTOSO DWI P bin IMAM SANTOSO, pada permulaan persidangan telah dipertanyakan identitas terdakwa dan oleh terdakwa identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## Ad.2. UNSUR "mengambil barana sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang diajukan kepersidangan diperoleh keterangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2010 sekira jam 18.00 wib bertempat di Jalan Kecapi I No. 91 RT.09/05 Kel. Jagakarsa Jakarta Selatan, para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah hand phone merk Nexian warna hitam milik saksi Abdul Aziz Al'Atas dengan maksud akan dimiliki oleh para terdakwa tanpa seijin dari saksi Abdul Aziz Al'Atas. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## Ad.3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang diajukan kepersidangan diperoleh keterangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 pebruari 2010 sekira jam 18.00 wib bertempat di Jalan Kecapi I No. 91 RT.09/05 Kel. Jagakarsa Jakarta Selatan, Para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah hand phone merk Nexian warna hitam milik saksi Abdul Aziz Al'Atas yang dilakukan dengan cara terdakwa 1. Dhony Prasetyo, dan terdakwa 2. Rio Wibowo Santoso berboncengan sepeda motor

Hal.7 dari 11 hal. Putusan No. 528/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda NF 100 No.Pol : B-6471-KJE yang dikendarai oleh terdakwa Rio Wibowo dan datang ke rumah saksi Hj. Farida Al'Atas di Jalan kecapi I No. 91 RT.09/RW.05 kel. Jagakarsa Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Abdul Aziz Al'Atas dan saksi Hj. Farida Al'Atas dan selanjutnya para terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Hj. Farida dan berpura-pura akan membeli rumah dimana terdakwa Rio Wibowo mengatakan kepada saksi Hj. Farida bahwa ibunya sakit lupus tidak bisa jalan sehingga terdakwa Rio Wibowo disuruh membeli rumah secepatnya dan karena tidak tahu bangunan kemudian terdakwa Rio Wibowo Santoso mengajak kakak iparnya yaitu terdakwa Doni Prasetyo dan selanjutnya pada saat mengobrol tersebut selanjutnya terdakwa Dhony Prasetyo berjalan menuju ke garasi dan langsung masuk ke kamar tidur saksi Abdul Aziz dan mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Nexian milik saksi Abdul Aziz yang berada diatas meja dan dimasukkan ke dalam kantong jaket yang dipakainya, sedangkan terdakwa Rio Wibowo tetap berbincang-bincang dengan saksi Abdul Aziz dan saksi Hj. Farida dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut, kemudian terdakwa Dony Prasetyo langsung mengajak terdakwa Rio Wibowo Santoso pamit pulang namun perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Abdul Aziz dan kemudian diteriaki maling-maling dan akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh warga. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan para terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam maupun untuk merendahkan harkat martabatnya, melainkan untuk menyadarkan para Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun pidana tersebut setimpal dengan kesalahannya dan seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, terhadap masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ( Vide pasal 22 ayat 4 KUHAP ) dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ( Vide pasal 193 ayat (2) b KUHAP ) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah hand phone Merk Nexian warna hitam dikembalikan kepada saksi Abdul Aziz Al'Atas dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda NF 100 warna biru silver No.pol : B-6471-KJE dikembalikan kepada saksi Imam Santoso ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi Abdul Aziz Al' Atas berupa 1 (satu) unit hand phone Merk Nexian warna hitam ;
- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal- hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa para terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Hal.9 dari 11 hal. Putusan No. 528/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian dengan saksi Abdul Aziz Al' Atas ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I DONY PRASETYO bin PRIYONO, Terdakwa II RIO WIBOWO SANTOSO DWI P bin IMAM SANTOSO, yang identitas lengkapnya tersebut di muka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dalam keadaan memberatkan";  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Merk Nexian warna hitam dikembalikan kepada saksi Abdul Aziz Al' Atas dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 warna biru silver No.Pol : B-6471-KJE, dikembalikan kepada saksi Imam Santoso ; -----
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **21 JUNI 2010**, oleh kami : **SAMSUDIN, SH.MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AKSIR, SH.MH.**, dan **SINGIT ELIER, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh : **HESTI FEBRIANTI, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri  
pula oleh : **BAYU SETYO PRATOMO, SH.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**H. AKSIR, SH.MH.**

**SAMSUDIN, SH.MHum.**

**SINGIT ELIER, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**HESTI FEBRIANTI, SH.**

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 528/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)